



P U T U S A N

Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Srg.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan), pekerjaan Honorer (MTs Mariyai), tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT.003/RW.003, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariyat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (PN Rembang), tempat tinggal di Jalan Tawang Sari, Gang IV, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kodya Rembang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Srg. tertanggal 06 Februari 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Nomor : 675/44/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jawa selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sorong sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
XXXX, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan ;
- 4 Bahwa sejak bulan November 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Tergugat melakukan KDRT ;
 - b Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan jute kepada orang tua Tergugat sendiri ;
 - c Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan desember 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
 - 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Rembang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
 - 4 Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong masing-masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali melalui Pengadilan Agama Rembang, Jawa Tengah, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Srg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Nomor : 675/44/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

1. **XXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dan teman ;
- Bahwa Penggugat bernama Yunita Sari, dan Tergugat bernama **XXXX** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 di Rembang, Jawa Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jawa sekitar 2 tahun, kemudian Penggugat merantau ke Sorong untuk mencari kerja ;
- Bahwa Penggugat datang ke Sorong sudah satu tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat ke Sorong bersama anaknya bernama **XXXX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Sorong minta izin kepada tergugat dan Tergugat memberikan izin ;
 - Bahwa selama Penggugat di Sorong, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa orang tua Tergugat sangat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;
 - Bahwa Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan juga melakukan KDRT dengan membenturkan kepala Penggugat di tembok ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **XXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT.003/RW.003, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariyat, Kabupaten Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama **XXXX** ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2008 di Rembang, Jawa Tengah ;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mewakilkan dirinya kepada kakak saksi di Jawa untuk menjadi wali nikah Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama 2 tahun kemudian ke Sorong ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang bernama **XXXX** ikut bersama Penggugat di Sorong ;
 - Bahwa Penggugat datang ke Sorong pada tahun 2010 yang lalu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi ke Jawa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan baik lagi, karena sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat telpon dari Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dengan membenturkan kepala Penggugat ke tembok ;
 - Bahwa Penggugat datang ke Sorong dengan minta izin kepada Tergugat untuk mencari kerja, dan Tergugat memberikan izin ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengizinkan Penggugat ke Sorong mencari kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada intinya Penggugat menerima keterangan dari kedua orang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Rembang, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya” ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعزواتوار او غيبة جاز اثباته بالبيئة



Maksudnya : *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Nopember 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan membenturkan kepala Penggugat ke tembok, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Desember 2010, dimana Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan di Sorong, namun selama Penggugat di Sorong, Tergugat tidak pernah menemui dan atau komunikasi dengan Penggugat di Sorong, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan juga telah mengajukan 2 orang saksi serta Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-1, serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 675/44/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **XXXX**, umur 2 tahun 10 bulan, ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan November 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;
- 4 Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan membenturkan kepala Penggugat ke tembok, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa sejak bulan Desember 2010 terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, sehingga sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ورحمة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. ALPIAN, SH. MHi. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ISMAIL SUNETH, S.Ag dan MUSHLIH, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi NASIR MASWATU, SHi sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. ALPIAN, SH. MHi

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

MUSHLIH, SHi

Panitera,

TTD

NASIR MASWATU, SHi

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 385.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 476.000 ;-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sorong,

NASIR MASWATU, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)